



Jogja Bypass

Legislatif Soroti Kenaikan UMK Yogya 2022

KALANGAN legislatif menyoroti rendahnya peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta 2022, yang diputuskan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, per Jumat (19/11) lalu.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Krisnadi Setyawan, berujar, keputusan Gubernur DIY mengenai kenaikan upah minimum tahun 2022 yang jauh dari nilai kebutuhan hidup layak (KHL) pa-

tut dicermati, sekaligus dipertimbangkan deretan konsekuensi yang bisa muncul ke depan.

Sebagai informasi, UMK Kota Yogyakarta 2022 hanya naik 4,08 persen. Dengan kenaikan Rp84.440 dibandingkan 2021, UMK kota pelajar pun terkerek jadi Rp2.153.970. "Keputusan upah rendah itu harus diikuti tanggungjawab pemerintah daerah, mendata dan memfasilitasi

pekerja penerima upah minimum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," ujarnya, Senin (22/11).

"Ini kan untuk memastikan, ya, pekerja tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Sekaligus, membuktikan bahwa pemerintah benar-benar hadir mengentaskan rakyatnya dari jerat kemiskinan," lanjut Krisnadi.

Apalagi, tandasnya, dalam Permensos No. 3 Ta-

hun 2021, disebutkan bahwa orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar layak.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, terfasilitasinya pekerja penerima upah minimum ini, bakal memberikan kesempatan untuk bisa mendapat berbagai bantuan dari pemerintah tingkat pusat, provinsi, serta kota. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005